



PUTUSAN

Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Surabaya, yang diwakili oleh Pemimpin Wilayah Adhy Kusnandar, berkedudukan di Plaza BRI, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 122, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, S.H., M.H dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 50B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

terhadap

1. TIM KURATOR CV JOYO MULYO, BUDI SUDJATMIKO SUSILO, INGRID DIANITA SOESILO, berkedudukan di Ruko Plaza Ciputat Mas, Blok B/AA, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5A, Jakarta Selatan;

2. PARA KARYAWAN CV JOYO MULYO (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Sawunggaling I Nomor 5, Desa Jemundo, Kec. Taman, Sidoarjo;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya Nomor 37/PAILIT/2012/PN NIAGA.SBY, tanggal 4 Februari 2013, CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan pengangkatan Tim Kurator sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertugas dan berwenang

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit), juga mengangkat Hakim Pengawas dalam Kepailitan CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Bukti P-1);

2. Bahwa di dalam Putusan Pailit Nomor 37/PAILIT/2012/PN NIAGA.SBY, tanggal 4 Februari 2013 ditunjuk saudara Tommi Siregar, S.H., LL.M., sebagai Kurator CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) sebagaimana telah diumumkan dalam 2 (dua) harian surat kabar Media Indonesia dan Surya Surabaya tanggal 8 Februari 2013;
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 telah diadakan Rapat Pencocokan Piutang di Pengadilan Negeri Surabaya dimana ada 4 (empat) Kreditor dan telah dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap Diakui CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit), yaitu: (Bukti P-2);
 - PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., dengan total tagihan sebesar Rp35.786.862.128,08 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan koma delapan rupiah);
 - PT BANK UOB INDONESIA dengan total tagihan sebesar Rp26.105.808.974,10 (dua puluh enam miliar seratus lima juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sepuluh rupiah);
 - KARYAWAN dengan total tagihan CV JOYO MULYO, BUDI SUDJATMIKO SUSILO, INGGRID DIANITA SOESILO (Dalam Pailit) sebesar Rp4.699.559.835,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR dengan total tagihan sebesar Rp77.219.840,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) dinyatakan dalam keadaan insolvensi sebagaimana telah dituangkan ke dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor 37/PAILIT/2012/PN NIAGA.SBY, tanggal 13 Mei 2013. (Bukti P-3);
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kurator Nomor 044/Kurator-JM/09/2014, tanggal 22 September 2014 yang ditujukan kepada PT BANK

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., melalui kuasa hukumnya Amir Nasution & Associates, Saudara Tommi Siregar, S.H, LL.M., selaku Kurator terdahulu CV Joyo Mulyo, Budi Sudjtmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) menyatakan mengundurkan diri. (Bukti P-4);

6. Bahwa oleh karena Kurator terdahulu CV Joyo Mulyo, Budi Sudjtmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) mengundurkan diri maka kami PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., selaku Pemohon Pailit mengajukan permohonan Pengangkatan Kurator Pengganti CV Joyo Mulyo, Budi Sudjtmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit). (Bukti P-5);

7. Bahwa terhadap yang kami ajukan tersebut di atas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 37/PAILIT/2012/PN NIAGA.SBY., tanggal 12 November 2014, diangkat Kurator Pengganti yaitu Saudara Muhamad Idris, S.Sos., S.H., dan Saudari Anna Lydia Yusuf, S.E., S.H., untuk melanjutkan tugas Kurator sebelumnya untuk melakukan pemberesan harta pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sudjtmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit). (Bukti P-6);

8. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU, Tim Kurator CV Joyo Mulyo, Budi Sudjtmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) melakukan pemberesan harta pailit dengan melaksanakan penjualan umum secara lelang, dengan rincian yaitu:

- KPKNL SIDOARJO:

Adapun objek yang akan dilelang berupa benda tetap dan benda tidak tetap dalam 1 (satu) paket dengan kondisi apa adanya (*as is*) yaitu sebagai berikut:

- Benda tetap berupa: 6 (enam) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan berikut bangunan eks pabrik yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sawunggaling I Nomor 5, Ds. Jemundo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dengan total luas 5.347 m², yang kesemuanya atas nama Budi Sudjtmiko Susilo, yang diletakkan Hak Tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

- Benda tidak tetap berupa: Serangkaian mesin-mesin dan peralatan produksi eks pabrik CV Joyo Mulyo yang kesemuanya diletakkan Jaminan Fiducia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; dengan uraian pelaksanaan lelang:

1. Lelang pertama pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 dengan harga limit Rp13.995.600.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dengan hasil tidak

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



terjual/tanpa ada penawaran;

2. Lelang ulang pertama pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 dengan harga limit Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dengan hasil tidak terjual/tanpa ada penawaran;

3. Lelang ulang kedua pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 dengan harga limit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan hasil laku terjual dengan harga Rp10.002.000.000,00 (sepuluh miliar dua juta rupiah);

- KPKNL SURABAYA:

- Adapun objek yang akan dilelang berupa benda tetap dengan kondisi apa adanya (*as is*) yaitu: 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kesumba Nomor 17, Kecamatan Tambak sari, Kelurahan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur dengan total luas 263 m², dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama Budi Sudjtmiko Susilo yang diletakkan Hak Tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

dengan uraian pelaksanaan lelang:

1. Lelang pertama pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dengan harga Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan hasil tidak terjual/tanpa ada penawaran;

2. Lelang ulang pertama pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dengan harga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan hasil tidak terjual/tanpa ada penawaran;

3. Lelang ulang kedua pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015 dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dengan hasil laku terjual dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

9. Bahwa Tim Kurator telah membuat Daftar Pembagian Kreditor CV Joyo Mulyo, Budi Sudjtmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) dan telah disahkan oleh Hakim Pengawas tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana dituangkan ke dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor 37/PAILIT/2012/PN NIAGA.SBY tanggal 7 Mei 2015. (Bukti P-7);

10. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terhadap Daftar Pembagian Kreditor CV Joyo Mulyo, Budi Sudjtmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) tersebut telah diumumkan oleh Tim Kurator pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 11 Mei 2015 dihariian surat kabar Republika dan Memorandum Surabaya. (Bukti P-8);

11. Bahwa di dalam Pengumuman Daftar Pembagian Kreditor CV Joyo Mulyo, Budi Sudjarmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) tersebut, terdapat jangka waktu mengajukan keberatan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diumumkan;
12. Bahwa terhadap Daftar Pembagian Kreditor CV Joyo Mulyo, Budi Sudjarmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit), dengan ini kami selaku Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia mengajukan keberatan terhadap pembagian Kreditor Preferen yaitu Mantan Karyawan CV Joyo Mulyo yang mendapatkan pembagian sebesar Rp4.699.559.835,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau 100% dari tagihan;
13. Bahwa kami juga mempertanyakan tagihan Kreditor Preferen yaitu mantan Karyawan CV Joyo Mulyo (Dalam Pailit) sebesar Rp4.699.559.835,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang dicatat dan dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap Diakui oleh Kurator terdahulu yaitu saudara Tommi Siregar, S.H., LL.M.;
14. Bahwa sebagaimana daftar Kreditor Preferen CV Joyo Mulyo, Budi Sudjarmiko Susilo, Dan Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) tanggal 14 Maret 201 yang dibuat oleh Kurator terdahulu Sdr. Tommy S. Siregar, S.H., LL.M., terhadap jumlah tagihan mantan Karyawan CV Joyo Mulyo tersebut tidak berdasarkan ketentuan hukum yang jelas karena tagihan mantan karyawan CV Joyo Mulyo tersebut tidak memuat perincian tentang jumlah hutang gaji/upah yang digolongkan sebagai kreditor Preferen dan jumlah hutang hak-hak pekerja/buruh lainnya yang digolongkan sebagai kreditor yang drajatnya dibawah kreditor separatis;
15. Bahwa berdasarkan Undang Undng Nomor 37 tentang Kepailitan Dan PKPU Pasal 39 ayat (2) menyebutkan:
"Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit";
16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 yang mengadili perkara Konstitusi tingkat Pertama dan Terakhir menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) amar putusan sebagai berikut:

“Pembayaran upah pekerja/buruh yang tertang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan bayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah kecuali tagihan dari Kreditur Separatis “;

17. Bahwa atas dasar Undang Undang Nomor 37 tentang Kepailitan Dan PKPU *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (4) maka kami selaku Kreditur Separatis dengan ini menolak Daftar Pembagian Kreditur Harta Pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko, Ingrid Dianita Soesilo (dalam Pailit) tanggal 7 Mei 2015 yang tidak berdasarkan aturan ketentuan hukum yang berlaku;

18. Karena di dalam daftar kreditor preferen CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Dan Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat oleh Kurator terdahulu Sdr. Tomy. S. Siregar, S.H., LL.M., terhadap tagihan mantan karyawan CV Joyo Mulyo yang tidak berdasarkan ketentuan hukum sehingga berpotensi akan menimbulkan kerugian di pihak PT Bank BRI (Persero), Tbk selaku Kreditur Separatis sebagai pemegang Hak Tanggungan yang merupakan salah satu Bank milik Negara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang beriktikad baik;
 3. Menyatakan menolak Daftar Pembagian Kreditur Hasil Penjualan Secara Lelang Harta Pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) Jaminan Hak Tanggungan PT Bank BRI (Persero), Tbk tanggal 7 Mei 2015;
 4. Membebankan biaya perlawanan kepada Terlawan;
- Atau;
5. Apabila Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Pelawan Kurang Pihak:

1. Bahwa, dalam petitum perlawanan Pelawan menyatakan “Menolak Daftar Pembagian Kreditor Hasil Penjualan Secara Lelang Harta Pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sujatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) Jaminan Hak Tanggungan PT Bank BRI (Persero), Tbk., tanggal 7 Mei 2015” – dengan adanya penolakan tersebut secara otomatis akan merubah seluruh komposisi dari pembagian Harta Budel Pailit;
2. Bahwa, Penetapan Daftar Pembagian Budel Pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sujatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) terhadap Para Karyawan CV Joyo Mijlyo, Budi Sujatmiko Susilo, Inggrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit) dilaksanakan dalam 1 (satu) Penetapan bersama dengan Kreditor Lain yaitu PT Bank UOB Indonesia sebagai Kreditor Separatis dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur - sebagai Kreditor Konkuren dengan demikian semestinya Pelawan melibatkan Kreditor Lain meskipun kedudukannya sebagai Turut Terlawan;
3. Bahwa, dengan tidak dilibatkannya Para Kreditor Lain oleh Pelawan dalam perlawanan ini, menjadikan perlawanan ini kurang pihak karena ketentuan hukumnya tidak terpenuhi dan juga apakah Para Kreditor Lain sependapat atau tidak dengan Pelawan;
4. Bahwa, dengan tidak adanya penolakan atau perlawanan oleh Kreditor Separatis Lain, menunjukkan dan membuktikan bahwa daftar pembagian budel pailit telah diterima dan dibenarkan oleh Kreditor Separatis Lain;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Pelawan dalam perkara ini tidak melibatkan Para Kreditor Lain untuk mengajukan perlawanan ini dan Pelawan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar, sehingga Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 04/Plw.Pailit/2015/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 37/Pailit/2012/PN Niaga.Sby., tanggal 9 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Para Terlawan pada tanggal 9 Juli 2015, terhadap putusan tersebut Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor Kas/G.Lain-lain/2015/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 04/Plw.Pailit/2015/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 37/Pailit/2012/PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2015 (hari itu juga);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Terlawan pada tanggal 23 Juli 2015, namun Para Terlawan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya;
 - Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
1. Bahwa Pelawan menolak dan keberatan atas adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 04/PLW/Pailit/2015/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 37/Pailit/2012/PN Niaga.Sby yang telah diputus pada tanggal 9 Juli 2015;
 2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat antara posita perlawanan dan petitum perlawanan tidak sinkron atau kabur;
 3. Bahwa terhadap perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dan telah diajukan jawaban oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II (Kuasa Hukum Sumarso & Partners dan Kuasa Hukum Sururi & Rekan) dimana dalam jawaban Para

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Terlawan I dan II tidak ada yang mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan *obscure libel* atau kabur;

Maka dengan demikian Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah melebihi kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan pada alinea ke 3 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dua pendapat yang berbeda Pelawan dengan Para Terlawan tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan formalitas Pelawan dalam perkara ini;

Pertimbangan pada alinea 4 berbunyi:

“Menimbang, bahwa dalam posita perlawanan, Pelawan keberatan terhadap pembagian Kreditor Preferen yaitu Mantan Karyawan CV Joyo Mulyo yang mendapatkan pembagian sebesar Rp4.669.559.835,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) 100% tagihan dan juga mempertanyakan tagihan kreditor preferen yaitu mantan karyawan CV Joyo Mulyo (dalam pailit) sebesar Rp4.669.559.835,00 (empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang di catat dan dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap Diakui oleh Kurator terdahulu;

Alinea 5, yang berbunyi“

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa posita perlawanan, dimana Pelawan keberatan hanya kepada tagihan preferen, sedangkan terhadap kreditor separatis dan kreditor konkuren Pelawan tidak keberatan, akan tetapi dalam petitum perlawanannya Pelawan menolak seluruh daftar pembagian, karenanya Majelis berpendapat bahwa antara posita dan petitum perlawanan tidak sinkron dan kabur”;

Bahwa sebagaimana bukti dari Pelawan P-8 tentang Pengumuman Pembagian Kreditor Hasil Penjualan Harta Pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatkiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (dalam Pailit) tanggal 11 Mei di Harian Republika dan Bukti P -7 bersesuaian dengan vide Bukti Termohon I /T1-5 berupa “Daftar Soesilo (dalam Pailit Pembagian Kreditor CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatkiko, Ingrid Dianita Soesilo (dalam pailit) tanggal 7 Mei 2015, Bahwa dalam uraian tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim didapat fakta bahwasanya keberatan itu ditujukan terhadap daftar pembagian Kreditor Hasil Penjualan Harta Pailit CV Joyo Mulyo, Budiman



Sudjatmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (dalam pailit) yang berisi nama Para Kreditur, jumlah yang dibayarkan, sisa tagihan yang belum dibayar, keterangan dan materi hukum perlawanan dari Pelawan/Pemohon Kasasi Keberatan hanya khusus terhadap pembayaran kepada Karyawan CV Joyo Mulyo/kreditur preferen yang mendapatkan pembayaran 100% dari tagihan sehingga memang materi keberatan perlawanan Pelawan hanya ditujukan kepada Daftar Pembagian Kreditur Hasil Penjualan Harta Pailit CV Joyo Mulyo yang berisi dan merupakan satu kesatuan dengan nama-nama kreditur CV Joyo Mulyo, Budiman Sudjatmiko Susilo, Ingrid Dianita Soesilo (dalam pailit) seperti Bank BRI, Karyawan CV Joyo Mulyo, dan Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam perlawanan Pelawan terhadap Daftar Pembagian Kreditur CV Joyo Mulyo tanggal 7 Mei 2015 Pelawan keberatan atas pembagian yang diterima oleh Para Karyawan CV Joyo Mulyo, karena pembagian yang diterima oleh Karyawan CV Joyo Mulyo tidak mempunyai dasar hukum, karena secara hukum yang berhak diiterima oleh karyawan CV Joyo Mulyo adalah hanya upah yang tertunggak (Undang Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU *juncto* amar Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 95 ayat (4));

5. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2013 tanggal 30 Januari 2014 mengenai Pasal 95 ayat (4) Undang Undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan 1.2. berbunyi "Pembayaran upah pekerja/buruh yang tertutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak Negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak Negara, kantor Lelang, dan Badan Umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari Kreditur Separatis";

Bahwa berdasarkan hal tersebut putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyebutkan bahwa tagihan upah/gaji buruh/karyawan yang terhutang didahulukan atas semua kreditur kecuali hak-hak pekerja/buruh lainnya (pesangon, hak cuti dll) dan bukan merupakan penggabungan antara upah/gaji buruh/karyawan dengan uang pesangon, hak cuti dan hak-hak karyawan lainnya;

Bahwa komponen pembayaran uang pesangon karyawan adalah merupakan gabungan dari upah karyawan per bulan dikalikan dengan masa kerja



karyawan, ditambah dengan perhitungan uang penghargaan masa kerja plus uang penggantian hak, dikalikan satu atau dua kali peraturan menteri tenaga kerja;

Bahwa dalam pemeriksaan sidang perlawanan di PN Niaga Surabaya pada tanggal 23 Juni 2015 Terlawan II (yang mewakili 42 orang) telah mengajukan bukti tertulis vide TII – 1 B dan 2 B dimana dalam uraian tagihannya Terlawan II/karyawan CV Joyo Mulyo dengan komponen mengajukan tagihan daftar gaji yang tertunggak untuk 72 orang dan tagihan Tunjangan Hari Raya 2013 (THR) sejak dinyatakan Pailit (Februari 2013) tertulis keseluruhan total berjumlah sebesar Rp631.753.744,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dan juga ditegaskan dalam bukti tertulis tersebut bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Nomor 37/Pailit/2012/PN Niaga.Sby, CV Joyo Mulyo dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 4 Februari 2013 dengan segala akibat hukumnya, namun berdasarkan bukti tertulis vide T2-1b mengenai anjuran dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor 567/2868/404.3.3/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 dengan kata lain CV Joyo Mulyo sudah dinyatakan Pailit (tanggal 4 Februari 2013) sebelum dikeluarkannya anjuran dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (tanggal 26 Agustus 2013) maka dengan demikian kewajiban pembayaran uang pesangon adalah menjadi kewajiban pengusaha dan bukan merupakan kewajiban kurator;

6. Bahwa dalam persidangan tersebut Terlawan II yang mewakili 61 karyawan juga telah mengajukan bukti tertulis pada tanggal 15 Juni 2015, namun semua bukti yang diajukan oleh Terlawan II tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya, dan mohon agar semua bukti tersebut dapat diabaikan oleh Yang Mulia Hakim Agung pemutus perkara *a quo*;
7. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah atau keliru dalam memutus perkara, hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti tertulis yang diajukan dan kesimpulan yang tidak terbantahkan oleh Para Terlawan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak cermat dan teliti dan tidak mempertimbangkan dalil perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan/ Pemohon Kasasi tidak keberatan untuk pembagian hasil penjualan harta pailit CV Joyo Mulyo, Budi Sudjatmiko, Ingrid Dianita Soesilo (Dalam Pailit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para karyawan CV Joyo Mulyo sepanjang hal tersebut bersesuaian dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa dasar perlawanan adalah keberatan terhadap jumlah utang Terpailit kepada mantan karyawannya, tetapi petitum Pelawan menolak seluruh pembagian kreditor hasil penjualan secara lelang, posita tidak mendukung petitum;
- Bahwa antara posita perlawanan dimana Pelawan keberatan hanya kepada tagihan preferen, sedangkan terhadap kreditor separatis dan konkuren Pelawan tidak keberatan, akan tetapi dalam petitum Pelawan menolak seluruh daftar pembagian, sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/Plw.Pailit/2015/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 37/Pailit/2012/PN Niaga.Sby., tanggal 9 Juli 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-Pailit/2015